

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran penting dan strategis dalam menjalankan kebijakan maupun program yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah desa berhak dan berkewajiban untuk mengelola keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa beserta aparatur yang bertugas dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam menjalankan sistem pemerintahan desa sehingga bagaimana Pemerintah Desa Mireng dalam mengelola keuangan desa akan dengan mudah menjadi sorotan dari masyarakat, terutama pengelolaan keuangan desa saat ini sudah berbasis sistem melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sorotan masyarakat tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipatif masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran atas pengelolaan keuangan desa. Permasalahan ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa memiliki dampak atas berjalannya program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem pengelolaan keuangan desa saat ini telah menjadi salah satu hal yang mulai diperhatikan oleh pemerintah sejak diterapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintah Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa agar dapat dilaksanakan dengan baik maka memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta didukung dengan sistem dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, struktur organisasi serta uraian tugas dari pengelola keuangan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PKPKD berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Desa yang telah menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Kemudian melalui bendahara desa sebagai pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa yang termasuk dalam unsur staff sekretariat desa atau dari perangkat desa lainnya membidangi urusan administrasi maupun menatausahakan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban bagi Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hak dan kewajiban tersebut memunculkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang harus diatur dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang mulai terhitung pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember yang mana dalam pengalokasian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dalam mengelola keuangan desa yang berasaskan transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut dapat memberikan dampak terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan serapan dana yang digunakan oleh Pemerintah Desa.

Penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses pengelolaan keuangan desa saat ini telah didukung dengan pengadaan sistem berbasis teknologi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang terintegritas agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya sistem keuangan desa berbasis teknologi dapat mempermudah Pemerintah Desa untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang bersifat akuntabel, transparan, juga dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang

ditentukan (Suyoko & Prakoso, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa saat ini telah mengalami perkembangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas ikut mengawal proses pengelolaan keuangan desa telah mengembangkan sebuah program yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa agar menghasilkan pelaporan yang akuntabel yaitu Sistem Keuangan Desa atau disebut SISKEUDES.

Dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai alat bantu atas pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kualitas penataan dan laporan keuangan desa. SISKEUDES memuat informasi penting dari setiap anggaran belanja hingga transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi oleh pemerintah desa sehingga dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sebaik mungkin agar dapat menghindari penyelewengan penggunaan keuangan desa. Program SISKEUDES dibuat guna mempermudah aparatur pengelola keuangan desa pada saat laporan keuangan desa, tata kelola keuangan desa agar lebih optimal, selain itu juga menjadi alat kendali dalam mengelola keuangan desa agar selaras terhadap peraturan Undang-Undang. Pada saat mulai diterapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa, aparatur pemerintah desa harus dapat beradaptasi pada peralihan antara pengelolaan keuangan secara manual beralih pada penggunaan aplikasi ini. Dengan adanya peralihan dalam pengelolaan keuangan desa, di Pemerintah Desa Mireng muncul permasalahan yang dihadapi yaitu ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia terbatas yang berjumlah 8 orang. Terlebih, pengelolaan keuangan desa hanya dilaksanakan oleh 1 orang kaur keuangan membuat aparatur Pemerintah Desa Mireng mengalami kesulitan, dimana *background* pendidikan dari aparatur yang menjalankan sistem teknologi informasi seperti SISKEUDES tidak mendukung pada saat mengoperasikan fitur-fitur baru yang muncul dalam SISKEUDES.

Kapasitas Pemerintah Desa sebagai kemampuan dari aparatur pemerintah dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada saat menjalankan fungsi Pemerintah Desa (Lazmana, 2017). Kapasitas sumber daya manusia dari aparatur Pemerintah Desa menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa sehingga kapasitas aparatur yang memadai dapat melakukan perbaikan di pemerintahan desa terutama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta untuk mengatasi kemiskinan (Andi, 2021). Kualitas sumber daya manusia dalam lingkup Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas dalam kinerja instansi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian sebagai upaya untuk mendorong peningkatan prestasi kinerja aparatur pemerintah desa. Aparatur Pemerintah Desa memiliki kuasa pelaksanaan tupoksi pada suatu bidang, seperti dalam bidang keuangan. Aparatur dibidang keuangan memiliki kuasa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip administrasi dan perundangan. Dalam hal ini, menurut James L. Gibson terdapat indikator pengukuran efektivitas kinerja Pemerintah Desa yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan (Gibson, Ivancevich, & Donnnelly, p. 28).

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, namun juga didukung adanya alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dalam menata dan mengelola keuangan desa. Melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif. Kualitas kinerja aparatur pemerintah desa khususnya dalam mengelola keuangan desa secara profesional dapat mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan semestinya menunjukkan kinerja yang optimal guna mewujudkan pencapaian atas kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan visi, misi, serta tujuan dari pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan desa telah menggunakan sistem yang diciptakan dan memadai dapat menunjukkan efektivitas kinerja pemerintah desa antara dana yang telah dialokasikan dengan sasaran yang dicapai. Berdasarkan paparan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Melalui Program Sistem Keuangan Desa (Studi Pelaporan Keuangan Desa Pemerintah Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)¹⁷.

1.2. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Efektivitas kinerja pemerintah desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dalam pengelolaan keuangan melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?
- B. Bagaimana hambatan dan tantangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini antara lain:

- A. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Pemerintah Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dalam pengelolaan keuangan melalui program Sistem Keuangan Desa.
- B. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan tentang efektivitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintah Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Selain itu sebagai referensi yang dapat menambah wawasan melalui informasi dari hasil penelitian.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan melakukan praktik secara langsung

terutama terkait efektivitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan terkait efektivitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah Desa Mireng terkait kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa melalui SISKEUDES sehingga dapat menjadi bahan evaluasi aparatur desa agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang baik.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika bab penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang konsep dan landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran sebagai langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan diberikan bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam Daftar Pustaka berisi referensi yang digunakan dalam penelitian dan menganalisis hasil penelitian. Referensi yang digunakan dapat berasal dari jurnal maupun buku.

LAMPIRAN

Dalam Lampiran berisi tentang dokumen tambahan yang merupakan hasil dari penelitian dapat berupa foto, gambar, teks, dan lainnya.